



UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BMT AL-KIFAH PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**YAYAN MUSFITA
NIM. 11673202043**

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BMT AL-KIFAH PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**YAYAN MUSFITA
NIM. 11673202043**

JURUSAN AKUNTANSI

**KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YAYAN MUSFITA
 NIM : 11673202043
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
 AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN
 LAPORAN KEUANGAN BMT AL-KIFAH PEKANBARU

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

HARKANERI, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN
 Akuntansi S1

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YAYAN MUSFITA
NIM : 11673202043
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI S1
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BMT AL-
KIFAH PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : JUMAT, 08 JANUARI 2021

DISAHKAN OLEH


KETUA



Dr. Amrul Muzan, S.Ag, M.Ag
NIP. 19770227 200312 1 002


ANGGOTA

PENGUJI I



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP.19741108 200003 2 004

PENGUJI II



Rimet, SE, MM, Ak, CA
NIP. 130 707 014

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BMT AL-KIFAH PEKANBARU

Oleh:

YAYAN MUSFITA
NIM: 11673202043

Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Kifah Pekanbaru. Bertujuan untuk menganalisa apakah laporan yang disajikan BMT di dalam RAT tahun 2018 telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi (RAT) tahun 2018 dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Setelah dilakukan analisa, maka peneliti membahas beberapa masalah diantaranya: 1) Analisa terhadap laporan posisi keuangan yang tidak menyajikan Dana Syirkah Temporer secara terpisah, melainkan diklasifikasikan kedalam kewajiban, 2) Tidak menyajikan laporan keuangan dengan lengkap. 3) Analisa terhadap dana zakat, infaq/ shadaqah yang pencatatannya digabungkan ke dalam Neraca, dimana seharusnya disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BMT Al-Kifah Pekanbaru dalam menyajikan laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK No.101. Dengan penelitian ini, diharapkan BMT Al-Kifah Pekanbaru dapat melakukan evaluasi dalam menyajikan laporan keuangan, agar kedepannya bisa menerapkan standar yang berlaku yaitu PSAK No.101.

Kata Kunci: PSAK No.101, Laporan Keuangan, Baitul Maal Waat Tamwil (BMT).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengimpikan Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua terkhusus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sehalawat beserta salam, penulis juga haturkan untuk Rasulullah SAW, dengan lafadz "Allahumma Sholli 'ala Muhammad Wa 'ala Ali Muhammad". Semoga skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Al-Kifah Pekanbaru**" bisa bermanfaat untuk para pembaca terkhususnya bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini, diantara nya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan, rahmat dan kasih sayang Nya serta menjadi tempat yang paling utama bagi penulis dalam berkeluh kesah ketika menghadapi segala hambatan dan cobaan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag (Plt) selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Hidayati Nasrah, S.E, M.Acc, Ak. selaku pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA sebagai dosen pembimbing proposal hingga skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mendidik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan membimbing penulis selama berada dibangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh staf dan tata usaha (TU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membantu dalam kelancaran administrasi.
 12. Peristimewa untuk Ayahanda Muslim dan Ibunda Hasrizalita selaku orang tua penulis yang sangat berjasa dalam hidup penulis yang tidak akan mampu penulis uraikan satu persatu.
 13. Saudari tercinta, Fatma Santri selaku kakak dan Nurul Izzati selaku adik, yang selalu memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan baik.
 14. Big Family tercinta yang selalu mendoakan, menasehati dan memotivasi penulis dalam segala hal, terkhusus dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
 15. Sahabat-sahabat seperjuangan Family Accounting'16, Accounting D dan Akuntansi Syariah B yang telah membantu dan memotivasi penulis, baik ketika didalam kelas maupun diluar kelas sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir dibangku perkuliahan ini.
 16. Sahabat-sahabat seperjuangan diantaranya Nurhayati, Sarah, Wan Fitri Rahmah, Mira, Nur Azizah dan Nur Hidayah yang telah membantu dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
 17. Sahabat - sahabat LDR-an diantaranya Rika Ananda Sukma, Nur Azizah Zulmi, Syarifah Elfi Husni, Muhammad Ilham, dan Wahyudi serta teman-

teman MAN 2 Bukittinggi yang selalu memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Sahabat-sahabat KKN Desa Dayang Suri'19 yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir tahap demi tahap.

19. Dan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjasa membantu, mengarahkan, dan memberi saran serta doa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karena berkat bantuannya juga lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Namun, pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jazaka Allahu Khairan Katsiiran,,,,, Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan kasih sayang Nya dan selalu melindungi kita semua.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 23 November 2020
Penulis,

YAYAN MUSFITA
NIM.11673202043

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	
	DAFTAR GAMBAR	xii
	BAB I PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	7
	1.3 Tujuan Penelitian	7
	1.4 Manfaat Penelitian	8
	1.5 Metode Penelitian	8
	1.5.1 Lokasi Penelitian	8
	1.5.2 Jenis Dan Sumber Data	8
	1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	9
	1.5.4 Metode Analisis Data	10
	1.6 Sistematika Penulisan	12
	BAB II TELAAH PUSTAKA	14
	2.1 Akuntansi	14
	2.2 Akuntansi Syariah	15
	2.2.1 Landasan Hukum	17
	2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah	19
	2.2.3 Asas Transaksi Syariah	20
	2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	22
	2.4 Laporan Keuangan	26
	2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101	30
	2.5.1 Laporan Posisi Keuangan	31
	2.5.2 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	34
	2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas	36
	2.5.4 Laporan Arus Kas	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil	40
2.5.6 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat	42
2.5.7 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	44
2.5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan	47
2.6 Penelitian Terdahulu	48
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	51
3.1 Sejarah Perusahaan.....	51
3.2 Visi Dan Misi BMT Al-Kifah Pekanbaru	52
3.2.1 Visi BMT Al-Kifah Pekanbaru	52
3.2.2 Misi BMT Al-Kifah Pekanbaru	53
3.3 Struktur Organisasi.....	53
3.4 Aktivitas Operasional BMT Al-Kifah Pekanbaru.....	55
3.4.1 Penghimpunan Dana	55
3.4.2 Kinerja Keuangan	55
3.4.3 Kinerja Pembiayaan	55
3.5 Produk-Produk BMT Al-Kifah Pekanbaru	55
3.5.1 Wadiah	55
3.5.2 Pembiayaan Mudharabah.....	57
3.5.3 Pembiayaan Musyarakah	58
3.5.4 Pembiayaan Murabahah.....	59
3.5.5 Wakalah Bil Ajr	60
3.5.6 Kafalah.....	60
3.5.7 Al-Qardh	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.2 Pembahasan Penelitian.....	64
4.2.1 Analisis Terhadap Format Laporan Posisi Keuangan.....	64
4.2.2 Analisis Terhadap Laporan Sisa Hasil Usaha	70
4.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan PSAK No.101	73
4.2.4 Laporan Arus Kas Berdasarkan PSAK No.101	75



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Berdasarkan PSAK No.101	76
4.2.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK No.101	78
4.2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.101.....	83
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Laporan Posisi Keuangan PT. Bank Syariah”X”	33
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT. Bank Syariah “X”	35
Laporan Arus Kas PT. Bank Syariah “X”	38
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil PT. Bank Syariah “X”	41
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat PT. Bank Syariah ”X”	44
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan PT. Bank Syariah”X”	46
Penelitian Terdahulu	48
Perbandingan Neraca BMT Al-Kifah Pekanbaru dengan Neraca PSAK No.101	65
Neraca BMT Al-Kifah Pekanbaru	68
Perhitungan Sisa Hasil Usaha BMT Al-Kifah Pekanbaru ...	70
Perbandingan Laporan Laba Rugi BMT Al-Kifah Pekanbaru dengan Laporan Laba Rugi PSAK 101	71
Laporan Perubahan Ekuitas Sesuai Dengan PSAK No. 101.	74
Laporan Arus Kas Sesuai Dengan PSAK No. 101	75
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil PT. Bank Syariah “X”	77
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat Sesuai Dengan PSAK No. 101	80
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Kebajikan Sesuai Dengan PSAK No. 101	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi.....	54
---------------------------------------	----



Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Majunya perekonomian di suatu negara, tentunya didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan di negara tersebut. Di Indonesia, lembaga keuangan berkembang cukup pesat. Tidak hanya lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah pun ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah selain Bank Syariah, seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Belakangan ini, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya tentunya tanpa bercampur dengan unsur riba. Dalam menjalankan prinsip syariah tersebut, lembaga keuangan syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Site Internet: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah.

Agar terjalankannya prinsip syariah tersebut, tentunya harus didukung oleh pihak intern maupun ekstern lembaga keuangan tersebut. Semisal tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan benar-benar memahami prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat baik dalam proses operasional penghimpunan dana, pembiayaan maupun pencatatan akuntansi laporan keuangannya.

Pertumbuhan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) cukup signifikan, mulai sejak awal berdirinya pada tahun 2000an hingga saat ini mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola oleh sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen yang berbadan hukum (<http://sharianews.com>).

Dari berita diatas, di satu sisi terlihat bahwa minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ekonomi Islam sangat baik. Namun disisi lain apakah dalam proses kegiatan atau operasional yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Hal ini bisa dibuktikan dari laporan keuangan yang disajikan oleh BMT sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan atas penggunaan dana dan aset



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Site of UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan terhadap pemilik perusahaan maupun para pemegang saham, serta dari laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ; Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang berisi tentang tujuan akuntansi keuangan, asumsi dasar atas dasar sistem pencatatan dasar akrual, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan unsur laporan keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan Akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (Penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (Murabahah), PSAK 103 (Salam), PSAK 104 (Isthisna'), PSAK 105 (Mudharabah), PSAK 106 (Musyarakah), PSAK 107 Ijarah), PSAK 108 (Penyelesaian hutang piutang Murabahah bermasalah), PSAK 109 (Zakat, Infak, Shadaqah). Lembaga keuangan syariah beberapa waktu ini terbukti banyak telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan permodalan usaha, simpan pinjam maupun penyaluran Zakat.

Peraturan KEMENKOP Nomor. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi mengharuskan BMT melaksanakan kegiatan operasional dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK. Walaupun harus dicatat sesuai dengan aturan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta mik UIN Suska Riau
State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, lembaga keuangan syariah melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga, karena dalam Islam bunga bank hukumnya haram.

Seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Dengan ditetapkannya Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan aturan yang berlaku. Karena tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional tidak sama persis, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan.

Namun pada praktiknya, meskipun telah diatur jelas dalam penerapan peraturan tentang penerapan PSAK dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangan BMT, masih banyak BMT yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangannya.

Selain berkembang di tengah-tengah masyarakat umum, perkembangan BMT juga merambat sampai ke dunia pendidikan, seperti misalnya BMT yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menjalin kerjasama dengan mitra usaha agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada civitas akademika UMY, seperti penawaran produk pembiayaan berupa pemberian laptop, netbook, tablet, dan handphone



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mahasiswa UMY. Juga memberikan pembiayaan berupa pembelian mobil, motor, renovasi dan kepemilikan rumah kepada dosen dan karyawan UMY. Tidak hanya itu, BMT UMY juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Namun BMT belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, karena tidak mempublikasikan laporan keuangannya kepada pihak eksternal. Hal ini terbukti ketika mahasiswa UMY meminta laporan keuangannya sebagai bahan penelitian, namun pihak BMT tidak memberikan laporan keuangan tersebut dan justru mengungkapkan bahwa laporan keuangan BMT UMY adalah suatu dokumen rahasia yang tidak dipublikasikan kepada khalayak umum (<http://www.kompasiana.com>).

Dari kejanggalan diatas, bisa menimbulkan pertanyaan bagi pihak eksternal bagaimana sistem pencatatan laporan keuangannya, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, apakah sudah menerapkan standar yang berlaku umum (PSAK 101) atau belum. Sehingga dari penjelasan diatas, peneliti menilai hal ini menarik untuk diteliti karena mengingat laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dan memiliki fungsi yang sangat penting, terutama untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas apakah mengalami kemajuan atau bahkan sebaliknya. Dengan demikian, BMT perlu menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami, rutin dan benar sesuai dengan pernyataan PSAK 101.

Sejalan dengan itu, peneliti berkesempatan untuk meneliti salah satu BMT yang berlokasikan di Pekanbaru, yaitu BMT Al-Kifah yang merupakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu koperasi jasa keuangan syariah, yang pada prinsipnya berdasarkan prinsip syariah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari laporan keuangan yang diperoleh dari BMT Al-Kifah Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang bisa diangkat untuk diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan PSAK No.101, suatu lembaga keuangan syariah harus menyajikan Neraca dengan format (Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas). Namun dilihat dari RAT BMT Al- Kifah Pekanbaru, Dana Syirkah Temporer diakui sebagai kewajiban. Di mana seharusnya Dana Syirkah Temporer (Rp89.688.000) dicatat terpisah, baik itu dengan kewajiban (Rp18.626.094) maupun dengan ekuitas (Rp201.443.768).

Kedua, berdasarkan PSAK No.101 A01, menyatakan bahwa dalam sebuah lembaga keuangan harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun dilihat dari RAT BMT Al-Kifah hanya menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi (Sisa Hasil Usaha), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketiga, berdasarkan PSAK No.101, setiap lembaga keuangan syariah harus mencatat akun dana zakat (Rp5.497.500), infaq/ shadaqah (Rp3.982.167) secara terpisah dan setiap masing-masing akun tersebut harus disajikan kedalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Namun dilihat dari RAT BMT Al-Kifah Pekanbaru dana zakat, infaq/ shadaqah diklasifikasikan ke dalam Neraca dan tidak disajikan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Jadi pada kesempatan ini, sesuai dengan permasalahan di atas peneliti akan melakukan penelitian terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Al- Kifah Pekanbaru dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang berlaku yaitu PSAK Nomor 101 dengan judul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Al-Kifah Pekanbaru”**.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah **”Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Al-Kifah Pekanbaru? ”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang penyajian laporan keuangan pada BMT Al-Kifah Pekanbaru, apakah sudah sesuai dengan PSAK No.101 atau belum.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan PSAK No.101 pada laporan keuangan.
- b. Untuk memperkaya khasanah karya tulis penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No.101 pada laporan keuangan koperasi syariah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak BMT dalam mengevaluasi kinerja operasional BMT serta penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK No.101 yang berlaku.
- e. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian di lembaga keuangan syariah, terutama di Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al- Kifah, yang berlokasi di Jl. Hangtuah Sumahilang, Komplek Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, Provinsi Riau.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kusioner atau materi wawancara. Kualitas data primer dapat dikontrol secara langsung oleh peneliti, karena peneliti memahami secara langsung proses pengumpulan datanya (Grahita Chandrarin, 2017:123). Sedangkan menurut Sekaran (2011:70), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa. Data primer yang diperoleh dari pengurus koperasi bisa berupa kegiatan usaha, sejarah perkembangan koperasi, kebijakan dibidang akuntansi dan operasional keuangan.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak diperlukan lagi bagi peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, misalnya data laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), data harga saham, data –data keuangan dan ekonomi, dan sebagainya (Grahita Chandrarin, 2017:124). Sedangkan menurut Sekaran (2011:70) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi untuk penelitian kali ini, data sekunder yang diperoleh dari data yang telah disusun koperasi dalam bentuk yang sudah jadi dan dirangkum dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2018.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail dan mendalam mengenai kegiatan operasional perusahaan, baik yang berkaitan dengan manajemen maupun keuangan. Dengan dilakukannya wawancara dengan pihak internal yang berkompeten, diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan meng-copy laporan pertanggung jawaban perusahaan (Anwar Sanusi, 2011 : 105-114). Pada kesempatan ini, peneliti menggunakan dokumen laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Kifah Pekanbaru Tahun 2018.

5.4 Metode Analisis Data

Model analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana peranan pelaksanaan standar akuntansi keuangan syariah pada laporan keuangan BMT Al-Kifah. Selain itu, Analisis kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan BMT Al- Kifah.

Menurut Sanusi (2011 : 13) penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan PSAK No.101 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.101, maka penyajian akun tersebut dinyatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan- ketentuan PSAK No.101, maka penyajian akun tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Utamy Julianti dan Mardatillah, 2019):

a) Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang akan dianalisis nantinya berupa laporan keuangan BMT Al- Kifah yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan yang digunakan adalah periode tahun 2018 dan PSAK No.101 revisi 2019.

b) Reduksi Data

Laporan keuangan BMT Al- Kifah sebagai data yang telah dikumpulkan akan diambil beberapa komponen yang diperlukan saja sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada PSAK No.101 kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan mengidentifikasi format laporan keuangan BMT Al- Kifah Pekanbaru berdasarkan PSAK No.101.

c) Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa bagan atau tabel yang disajikan secara jelas agar mudah dipahami maksudnya. Pada penelitian ini akan disajikan format laporan keuangan BMT Al- Kifah Pekanbaru periode tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Dari data-data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan BMT Al- Kifah dan PSAK No.101, maka penulis akan mulai menganalisa laporan keuangan tersebut sampai akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya.

Pada analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh BMT Al- Kifah dengan teori akuntansi yang berlaku umum saat ini yang terdapat pada PSAK No.101.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa komponen yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah, laporan keuangan

berdasarkan PSAK No.101, dan teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan di Baitul Maal Wat Tamwil, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan secara umum objek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, ruang lingkup perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, laporan keuangan perusahaan, produk-produk BMT, dan sebagainya.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian dari analisis perbandingan laporan keuangan pada BMT Al- Kifah Pekanbaru dengan PSAK No.101 yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan inti sari dari keseluruhan penulisan penelitian ini mulai dari BAB I – BAB IV.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1. Akuntansi

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dalam *Accounting Terminologi* menyatakan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran dengan cara berarti, atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan, serta penafsiran hasil-hasilnya.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan (Yadianti, 2010: 6).

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu melaporkan kondisi keuangan dan kinerja dari aspek keuangan.

Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Sri Nurhayati & Wasilah, 2013).

Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomis, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada. Akuntansi syariah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan ilmu yang baru, hal ini dapat dilihat dalam peradaban Islam yang pertama sudah memiliki “Baitul Maal” yang merupakan lembaga keuangan dan berfungsi sebagai “Bendahara Negara” serta menjamin kesejahteraan sosial.

Sementara di Indonesia sendiri, akuntansi syariah mulai banyak diperbincangkan pada awal tahun 90-an, tepatnya setelah bank syariah pertama berdiri, yakni Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1992, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Asad Alhaq, 2010:7).

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Pengembangan standar akuntansi syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Amin Musa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah IAI mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah di latarbelakangi oleh banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan oleh lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun pengajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai saat ini produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut mulai dari akuntansi PSAK No.101 sampai dengan PSAK No. 109. Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga (riba) seperti transaksi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan bagi hasil serta transaksi Murabahah dengan margin. Pencatatan pendapatan bagi hasil dan margin diposisikan menggantikan pendapatan bunga (PSAK No.99). Munculnya akun dana syirkah temporer bagi penyertaan dan dengan akad Musyarakah dan Mudharabah pada suatu entitas. Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak dan Sadaqah.

Kaidah Akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul “*On Islamic Accounting*”, akuntansi barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam akuntansi Islam ada “*meta rule*” yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Dan akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu “*hanief*” yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggungjawab sosial, bahkan ada



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan bertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki sistem pencatatan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah lainnya.

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep akuntansi Islam jauh lebih awal dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah termaktub dalam wahyu Allah SWT, dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“...Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang - orang yang berserah diri”. (QS. An- Nahl 16:89).

2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (Persamaan suatu peristiwa tertentu), dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

Disamping itu, Akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak – hak dan kewajiban – kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam Islam adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability* berdasarkan pada QS Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فُلْيَمَلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ



“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janglanlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT tuhaninya, dan jangnlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah sakisi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janglah kamu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang) itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah SWT, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, Allah SWT memberikan pengajaran kepadamu dan Allah SWT, Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat tersebut dijelaskan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksiannya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi (Danaferus, 2016).

Sedangkan menurut Muhammad Akraham Khan (dalam Firdaus Furyawardhana), tujuan akuntansi Islam itu adalah menghitung laba rugi yang tepat, mendorong dan mengikuti syariah Islam, menilai efisiensi manajemen, melaporkan yang baik, dan terikatan kepada keadilan dan kebenaran (Firdaus Furyawardhana, 2012: 7).

2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi adalah doktrin untuk menguasai suatu aktivitas tertentu yang sudah lazim. Prinsip akuntansi bukan merupakan kebenaran yang mutlak, karena pada dasarnya ilmu akuntansi sama seperti ilmu lainnya yang mengalami perkembangan. Prinsip umum yang melekat dalam sistem akuntansi syariah dan telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- UIN SUSKA RIAU
- a) Prinsip Pertanggungjawaban, yaitu konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh pihak-pihak terkait. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah laporan akuntansi.
 - b) Prinsip Keadilan, yaitu nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia.
 - c) Prinsip Kebenaran, yaitu prinsip yang tidak bisa lepas dengan prinsip keadilan. Akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Sehingga dengan kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
 - d) Prinsip Konsistensi, Prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai dengan pengukuran posisi dan kegiatannya, serta harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip ini mengharuskan penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilakukan secara konsisten dalam periode selanjutnya.

2.2.3 Asas Transaksi Syariah

Adapun Asas dalam Transaksi syariah yang ditetapkan oleh IAI (2007) yang juga dicantumkan dalam buku SAK per 01 Januari 2019 adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Prinsip Persaudaraan (Ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta'aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
- b) Prinsip Keadilan ('adalah), esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsi. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha yang melarang adanya unsur: Riba (unsur bunga), Kedzaliman (merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan), Maysir (unsur judi dan sifat spekulatif), Gharar (unsur ketidakjelasan), dan Haram (baik dalam bentuk barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).
- c) Prinsip Kemaslahatan (maslahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah), yaitu pemeliharaan terhadap: Akidah, Keimanan, dan ketakwaan (dien); Intelek ('aql); Keturunan (Nasl); dan Harta benda (Mal).
- d) Prinsip Keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

Prinsip Universalisme (Syumuliah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil aalamiin).

3.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah SAW, walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaurrasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari akad infaq/ shadaqah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil (Huda, 2010). BMT juga sering disebut sebagai “Koperasi Syariah” (Perizinan sebagai koperasi oleh Kemenkop UKM).

Ditinjau dari makna katanya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki 2 makna, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal berarti fokus kegiatan usaha BMT bergerak pada kegiatan yang tidak berorientasi laba, yaitu dengan menerima dan mendistribusikan dana zakat, Infaq/ Shadaqah secara optimal sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Sedangkan Baitul Tamwil berarti fokus kegiatan BMT pada kegiatan yang berorientasi profit dengan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha kecil dan mikro serta mendorong kegiatan menabung (Sari dan Hisamudin, 2014).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pak Iptmik UIN Suska Riau
- State Isamiah University of Sultan Karim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hal penting, mengapa BMT perlu dikembangkan di Indonesia dan di berbagai daerah terutama di daerah kota kecil ataupun di pedesaan. Karena salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil, Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi (Yunus, 2005). Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut.

Menurut pendapat Suhwardi K. Lubis, Baitul Maal dilihat dari segi istilah fiqih adalah “suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq/ Shadaqah tanpa mengambil keuntungan. Diposisi yang lain, BMT dalam menjalankan usahanya adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah, baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Sebagai lembaga keuangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dana dari nasabah, BMT tentunya harus memiliki dasar hukum dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan kegiatan operasional, agar lembaga syariah memiliki acuan/pondasi dalam menjalankan kegiatan operasional. Sehingga akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh lembaga BMT tersebut.

Namun pada kenyataannya, belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dan bagaimana kelembagaan BMT mengakibatkan keberagaman status BMT itu sendiri. Hal ini tentu juga akan berimbas pada aspek-aspek lainnya seperti bagaimana mekanisme pendirian BMT, pertanggungjawaban BMT, pengawasan BMT dan masih banyak hal lainnya. Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Abdul Manan, 2012: 358):

- a) BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

- b) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- c) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Di samping itu, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT harus mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prinsip Islam. Pusat Indikasi Usaha Kecil (PINBUK) mengklasifikasikan simpanan BMT sebagai berikut:

- a) Deposito Pokok Khusus, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh anggota kehormatan setidaknya 20% dari total modal BMT.
- b) Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota saat menjadi anggota yang jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT.
- c) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota secara berkala untuk jumlah dan waktu pembayaran yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Deposito Sukarela, yang merupakan simpanan anggota selain dari tiga simpanan di atas. Deposito ini dibagi menjadi dua: tabungan sukarela yang dapat ditarik kapan saja, dan tabungan sukarela berjangka.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur posisi dan kinerja keuangan dari entitas atau lembaga syariah (Naimah dan Ridwan, 2014). Laporan keuangan memberikan informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi selama satu periode akuntansi (Agus Perwaji dkk, 2016: 53). Sedangkan laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut (Rudianto, 2010: 11).

Tujuan laporan keuangan syariah pun berbeda dengan tujuan laporan keuangan konvensional, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan konvensional tidak harus memenuhi ketentuan hukum Islam, karena paradigma yang digunakan bukan syariah Islamiah (Aji Prasetyo, 2018:33).

Berdasarkan PSAK No.101 paragraf 09, Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain, tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 IFRS yaitu: untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi (Wahyuni, 2012: 119-120).

Sejalan dengan hal diatas, menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), pengguna dari laporan keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa pihak diantaranya:

- 1) *Investor*, Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.
- 2) *Pemberi Dana Qardh*, pemberi dana qordh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qordh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- 3) *Pemilik Dana Syirkah Temporer*, Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- 4) *Pemilik Dana Titipan*, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Pembayar Dan Penerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*, pembayar dan penerima zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) *Pengawas Syariah*, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- 7) *Karyawan*, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik akan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- 8) *Pemasok dan Mitra Usaha Lain*, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar saat jatuh tempo
- 9) *Pelanggan*, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang, dengan atau bergantung pada entitas syariah.
- 10) *Pemerintah*, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) *Masyarakat*, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta serangkaian aktivitasnya.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, tidak tepat waktu, dan kurang bermanfaat. Untuk itu profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Di Indonesia GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut berisi kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan (Dwi martini dkk, 2012: 26).

Pedoman akuntansi koperasi sebelumnya diatur dalam PSAK 27 Tahun 2009, namun karena PSAK 27 sudah dicabut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan alasan sebagai dampak konverensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang mengakibatkan PSAK yang berbasis industri harus diganti dengan PSAK lainnya. Disebabkan BMT didalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi syariah, maka pedoman akuntansinya lebih mengacu pada PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Sulistiyandari: 2018).

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.101

PSAK No.101 merupakan pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Selain itu, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (IAI, 2019:101.1).

Ruang lingkup pernyataan (PSAK) ini diterapkan oleh entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAK. Entitas syariah dalam pernyataan ini adalah entitas dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini menggunakan istilah yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi pada laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, seperti koperasi memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya (IAI, 2019 :101.1).

Berdasarkan PSAK No.101 paragraf 09, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1) Aset;
- 2) Liabilitas;
- 3) Dana Syirkah Temporer;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ekuitas;
- 5) Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan Kerugian;
- 6) Kontribusi dan Distribusi Kepada Pemilik dalam Kapasitasnya sebagai pemilik;
- 7) Arus Kas;
- 8) Dana Zakat; dan
- 9) Dana Kebajikan.

Informasi ini, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Selanjutnya menurut PSAK No.101 A01, menyebutkan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap suatu entitas syariah terdiri dari: (1) Laporan Posisi Keuangan; (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; (4) Laporan Arus Kas; (5) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil; (6) Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat; (7) Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan; (8) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

berikut ini adalah contoh format laporan keuangan Bank Syariah berdasarkan SAK Syariah Per 1 Januari 2019 :

2.5.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta



kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 99).

Penyajian laporan posisi keuangan entitas syariah minimal mencakup penyajian pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas,
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya,
- c. Persediaan,
- d. Investasi dengan metode ekuitas,
- e. Aset keuangan,
- f. Total aset yang dikelompokkan dalam aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan,
- g. Properti investasi,
- h. Aset tetap,
- i. Aset tak berwujud,
- j. Utang usaha dan terutang lainnya,
- k. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (j) dan (o)),
- l. Liabilitas dan aset untuk pajak kini (pajak penghasilan),
- m. Liabilitas dan aset pajak tangguhan,
- n. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual,
- o. Provisi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan
- q. Modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. (IAI, 2019: 101.1).

Berikut adalah bentuk format laporan posisi keuangan berdasarkan

PSAK 101 tahun 2019:

Tabel II.1
PT. Bank Syariah "X"
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X1

ASET		LIABILITAS	
Kas	Xxx	Liabilitas Segera	Xxx
Pemempatan pada Bank Indonesia	Xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	Xxx
Pemempatan pada bank lain	Xxx	Simpanan	Xxx
Investasi pada surat berharga	Xxx	Simpanan bank lain	Xxx
Piutang :	Xxx	Utang :	
Murabahah	Xxx	<i>Salam</i>	Xxx
Istishna	Xxx	<i>Istishna</i>	Xxx
Ijarah	Xxx	Liabilitas kepada bank lain	Xxx
Pembiayaan :	Xxx	Pembiayaan yang diterima	Xxx
Mudharabah	Xxx	Utang pajak	Xxx
Musyarakah	Xxx	Pinjaman yang diterima	Xxx
Tegihan Akseptasi	Xxx	Pinjaman subordinasi	Xxx
Persediaan	Xxx	<i>Jumlah</i>	Xxx
Aset Ijarah	Xxx		
Aset istishna dalam penyelesaian	Xxx	DANA SYIRKAH TEMPORER	
Piutang Salam	Xxx	Dana Syirkah Temporer Dari	
Investasi pada entitas lain	Xxx	Bukan Bank:	
Aset Tetap	Xxx	Tabungan mudharabah	Xxx
		Deposito mudharabah	Xxx
		Dana Syirkah Temporer Dari	
		Bank:	
		Tabungan mudharabah	xxx
		Deposito mudharabah	xxx



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jumlah Aset

Sumber : PSAK No. 101 Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Musyarakah	xxx
	<i>Jumlah</i>	xxx
	EKUITAS	
	Modal disetor	xxx
	Tambahan modal disetor	xxx
	Saldo laba	xxx
	kepentingan non pengendali	xxx
	<i>Jumlah</i>	xxx
Xxx	Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	xxx

5.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi lainnya (Muljono, 2015: 321).

Seluruh pos penghasilan dan beban diakui dalam suatu periode laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan usaha,
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana,
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas,
- d. Beban pajak,
- e. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan (IAI, 2019: 101.18).



Berikut ini format laporan laba rugi dan laporan komprehensif lain

menurut PSAK No.101 tahun 2019:

Tabel II.2
PT. Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari Jual beli :	xxx
Pendapatan margin Murabahah	Xxx
Pendapatan neto Salam Parallel	Xxx
Pendapatan neto Istishna Parallel	Xxx
Pendapatan dari Sewa :	Xxx
Pendapatan neto Ijarah	Xxx
Pendapatan dari bagi hasil :	Xxx
Pendapatan bagi hasil Mudharabah	Xxx
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	Xxx
Pendapatan usaha utama lain	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Bagi pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Bagi hasil milik bank	xxx
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	
Pendapatan imbalan atas jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
BEBAN USAHA	
Beban Kepegawaian	(xxx)
Beban Administrasi	(xxx)
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
LABA USAHA	xxx
PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA	
Pendapatan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
<i>Jumlah</i>	xxx

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LABA SEBELUM PAJAK	XXX
Beban Pajak Penghasilan	(XXX)
LABA NETO	
Labanya Neto yang belum diatribusikan kepada:	
memilik entitas induk	XXX
kepentingan nonpengendali	XXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Surplus revaluasi	XXX
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	XXX
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak di reklasifikasi	XXX
Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	XXX
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan "tersedia untuk dijual"	XXX
Penyesuaian nilai wajar sukuk "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
Keuntungan atau kerugian selisih kurs <i>item</i> yang dilindungi nilai	XXX
Penghasilan pajak terkait	XXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
memilik entitas induk	XXX
kepentingan nopengendali	XXX

Sumber: PSAK No.101 tahun 2019

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas yang dimiliki entitas syariah yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas syariah (Muljono, 2015: 376).

Berdasarkan PSAK N0.101 A04, lembaga syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan. Informasi yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu (IAI, 2019: 101.22) :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali,
- b. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif setiap komponen ekuitas yang diakui sesuai PSAK 25: Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan,
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - 1) Laba Rugi;
 - 2) Penghasilan Komprehensif lain; dan
 - 3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

5.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2019: 101-23).

Berdasarkan PSAK No.101 A05, lembaga syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK dan SAK lain yang relevan. Laporan ini berisi arus kas masuk dan arus kas keluar entitas syariah. Dalam laporan arus kas terdapat beberapa aktivitas yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sumber dan penggunaan kas operasional,
 b. Sumber dan penggunaan kas kegiatan investasi,
 c. Sumber dan penggunaan kas kegiatan pendanaan (Muljono, 2015:384).

Berikut ini adalah format laporan arus kas berdasarkan PSAK No.101 tahun 2014:

Tabel II.3
PT. Bank Syariah
Laporan Arus Kas
Tahun yang berakhir 31 Desember 20X1

Kas dari aktifitas operasi	
Laba/ Rugi bersih	Xxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi L/R bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :	
Penyusutan Aktiva Tetap	Xxx
Penyisihan Kerugian (Pembelian atas penyisihan) untuk :	
Giro pada bank lain	Xxx
Penempatan pada bank lain	Xxx
Efek- efek	Xxx
Pembiayaan	Xxx
Persediaan	Xxx
Aktiva	Xxx
Penyertaan	Xxx
Aktiva lain	Xxx
Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat berharga	Xxx
Laba penjualan aktiva tetap	Xxx
Pendapatan Dividen	Xxx
Amortisasi biaya emisi saham	Xxx
Amortisasi aktiva tidak berwujud	Xxx
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Xxx
Perubahan aktiva dan kewajiban operasi	
Penempatan pada bank lain	Xxx
Surat berharga	Xxx
Pembiayaan	Xxx
Aktiva lain- lain	Xxx
Simpanan	
Giro	Xxx



1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh atau sebagian tanpa mendapat ijin dari pihak yang bersangkutan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabungan deposito berjangka	Xxx
Sertifikat Deposito	Xxx
Kewajiban segera lainnya	Xxx
Hutang Pajak	Xxx
Kewajiban lain	Xxx
Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :	Xxx
MUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	
Penyertaan saham	Xxx
Perolehan aktiva tetap	Xxx
Selisih kurs penjabaran laporan	Xxx
Hasil pejualan aktiva tetap	Xxx
Penerimaan dividen	Xxx
Kas bersih untuk kegiatan investasi	Xxx
MUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN:	
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	Xxx
Hasil penerbitan saham	Xxx
Pembayaran Dividen	Xxx
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	Xxx
Kenaikan kas bersih dan setara kas	Xxx
Kas dan setara kas awal tahun	Xxx
Kas dan setara kas tahun	Xxx
Pengungkapan tambahan	
Kas dan setara kas terdiri dari :	
Kas	Xxx
Giro pada Bank Indonesia	Xxx
Giro pada Bank lain	Xxx
Giro pada Bank PT. Pos Indonesia	Xxx
Jumlah kas dan setara kas	Xxx

Sumber: PSAK No. 101 Tahun 2014



2.5.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Rekonsiliasi bank bertujuan untuk: Memastikan kesesuaian antara pencatatan di bank dan perusahaan, mencegah terjadinya penyelewangan dan pada kedua belah pihak, menegah terjadinya kecurangan - kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti adanya transaksi fiktif, memastikan bahwa pembayaran telah di proses dan kas telah disetorkan ke bank, mengoreksi jika terjadi kesalahan pencatatan, dan Mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan komponen-komponen berikut ini:

- a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib;
- b. Penyesuaian atas:
 - 1) Pendapatan pengelolaan oleh bank sebagai Mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - 2) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kas nya diterima di periode berjalan;
- c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil ;
- d. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
- e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:

Bagi hasil yang sudah didistribusikan kepada pemilik dana;

Bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik dana (IAI, 2019: 101.35).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penyalur, kecuali hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah ini merupakan format Laporan Rekonsiliasi Bank Syariah menurut SAK 2019:

Tabel II.4
PT. Bank Syariah "X"
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

PENDAPATAN USAHA UTAMA PENGURANG	XXX
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan Margin Murabahah	(XXX)
Pendapatan Istishna'	(XXX)
Hak bagi hasil :	
Pembayaan Mudharabah	(XXX)
Pembayaan Musyarakah	(XXX)
Pendapatan Sewa	(XXX)
Jumlah	(XXX)
PENAMBAH :	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan :	
Penerimaan pelunasan piutang :	
Margin Murabahah	XXX
Istishna'	XXX
Pendapatan Sewa	XXX
Penerimaan piutang bagi hasil :	
Pembayaan Mudharabah	XXX
Pembayaan Musyarakah	XXX
Jumlah	XXX
PENDAPATAN YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL	XXX
Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah	XXX
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	XXX
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	XXX

Sumber : PSAK No. 101 Tahun 2019



2.5.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- a. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat: Dari dalam entitas syariah, maupun dari luar entitas syariah,
- b. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat, sesuai dengan aturan yang berlaku,
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat,
- d. Saldo awal dana zakat, dan
- e. Saldo akhir dana zakat (IAI, 2019: 101.23).

1) Pencatatan Transaksi Dana Zakat

Pencatatan disini meliputi akun-akun yang berkaitan dengan dana zakat.

- a) Pada PSAK Syariah No.101 transaksi penerimaan dana zakat dari internal entitas syariah, dijurnal:

Dr. Kas	XXX
Kr. Dana Zakat	XXX

Pada transaksi di atas, penerimaan dana zakat dari pihak internal entitas syariah dalam PSAK No.101 diakui sebagai dana zakat dan akun tersebut berada di sisi kredit yang berarti nilainya bertambah karena adanya penerimaan dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pada PSAK No.101 transaksi penerimaan dana zakat dari eksternal entitas syariah di jurnal :

Dr. Kas	XXX
Kr. Dana Zakat	XXX

Pada transaksi di atas, penerimaan dana zakat dari pihak eksternal entitas syariah dalam PSAK No.101 diakui sebagai dana zakat dan akun tersebut berada di sisi kredit yang berarti nilainya bertambah karena adanya penerimaan dana.

- c) Pada PSAK Syariah No.101 transaksi penyaluran dana zakat kepada para Mustahiq, di jurnal :

Dr. Dana Zakat	XXX
Kr. Kas	XXX

Pada transaksi di atas, penyaluran dana zakat kepada para Mustahiq yaitu kepada 8 Asnaf, dalam PSAK No.101 diakui sebagai dana zakat dan akun tersebut berada di sisi debit yang berarti nilainya berkurang karena telah disalurkan.

2) Penyajian Laporan Dana Zakat Berdasarkan PSAK No. 101

Berikut ini adalah contoh format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, berdasarkan PSAK 101 tahun 2019:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, mengedit, atau menyebarkan ulang tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
PT. Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Zakat	
Zakat dari dalam Bank Syariah	Xxx
Zakat dari eksternal Bank Syariah	Xxx
Penyaluran Dana Zakat	Xxx
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	(xxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA ZAKAT	Xxx
SALDO AWAL DANA ZAKAT	Xxx
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	Xxx

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2019

5.7 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan (PSAK, paragraf 125).

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan entitas syariah, yang menunjukkan:

a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari dana kebajikan

- 1) Infak;
- 2) Sedekah; dan
- 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan UU yang berlaku;
- 4) Pengembalian dana kebajikan produktif;
- 5) Denda;
- 6) Penerimaan non halal,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penggunaan dana kebajikan digunakan untuk
 - 1) Dana kebajikan produktif;
 - 2) Sumbangan; dan
 - 3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum,
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan,
- d. Saldo awal dana kebajikan, dan
- e. Saldo akhir dana kebajikan (IAI, 2019: 101.24).

1) Pencatatan Transaksi Dana Kebajikan

Pencatatan di sini meliputi akun-akun yang berkaitan dengan dana kebajikan.

- a) Pada PSAK Syariah No.101 transaksi penerimaan dana kebajikan dari infak/ shadaqah/ dari pengelolaan wakaf/ dari pengembalian dana kebajikan produktif/ dari denda/ dari pendapatan non halal, dijurnal :

Dr. Kas	xxx
Kr. Dana Kebajikan	xxx

Pada setiap transaksi di atas, menurut PSAK Syariah No.101 dana yang diterima diakui sebagai dana kebajikan dan akun tersebut berada di sisi kredit yang berarti nilainya bertambah karena adanya penerimaan dana.

- b) Pada PSAK Syaariah No.101 transaksi penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif/ untuk sumbangan/ untuk kepentingan umum, dijurnal :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dr. Dana Kebajikan xxx

Kr. Kas xxx

Pada setiap transaksi penggunaan dana kebajikan, menurut PSAK No.101 dana yang disalurkan tersebut di dalam pencatatannya diakui sebagai dana kebajikan dan akun tersebut berada disisi debet yang berarti nilainya berkurang karena adanya penggunaan dana.

2) Penyajian Laporan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK No.101

Berikut ini adalah contoh format Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Kebajikan, menurut PSAK 101 (IAI, 2019) :

Tabel II.6
PT. Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan	
Infak Zakat dari dalam Bank Syariah	Xxx
Sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan wakaf	Xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	Xxx
Denda	Xxx
Pendapatan Non halal	Xxx
Jumlah	Xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah	(xxx)
KENAIKAN	Xxx
SALDO AWAL	Xxx
SALDO AKHIR	Xxx

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2019



2.5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan dari hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Struktur dari Catatan laporan keuangan yaitu:

- a. Menyajikan informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan,
- b. Pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dalam bagian manapun dalam laporan keuangan, dan
- c. Memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (IAI, 2019: 101.25).

Catatan atas laporan keuangan ini berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas tersebut dengan laporan keuangan entitas lainnya. Entitas syariah biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK, yang diterangkan di dalam paragraf 19,
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (paragraf 133),
- c. Informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan dan penyajian masing-masing pos,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



d. Pengungkapan lain, termasuk:

e. Liabilitas kontijensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui,

f. Pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.

Penelitian Terdahulu

Tabel II.7
Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Solikhul Hidayat (2013)	Penerapan Akuntansi Syariah Pada Bmt Lisa Sejahtera Jepara	Deskriptif Kualitatif	Meskipun sudah berpola syari'ah akan tetapi produk atau jenis – jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syari'ah. Dengan demikian, pencatatan transaksi keuangannya berbeda dengan ketentuan yang ada pada PSAK Syari'ah 101.
2	Ustadz Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan (2014)	Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Di BMT "X" Kudus	Deskriptif Kualitatif	Implementasi akuntansi syariah di BMT "X" belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Karena neraca BMT "X" belum memisahkan antara kewajiban dengan dana syirkah temporer, selain itu BMT juga masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan" padahal di dalam PSAK 101 istilah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau</p>	<p>Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi (2017)</p>	<p>Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jausa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>tidak digunakan lagi. selain itu BMT juga tidak mengikutkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya.</p> <p>Baitul Qiradh di kota Banda Aceh belum mampu menyusun laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SDM Baitul Qiradh yang masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku.</p>
<p>4</p>	<p>Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, dan Rahmawati (2019)</p>	<p>Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru</p>	<p>Deskriptif Komparatif</p>	<p>BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, karena (1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (2) tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, (4) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101.</p>
<p>5</p>	<p>Nur Afni Yunita (2019)</p>	<p>Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Menyatakan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Lhouksemawe, telah mencatat laporan</p>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)		keuangannya sesuai dengan PSAK 101.
Utami Julianti dan Mandatillah (2019)	Analysis and Implementation Of PSAK 101 Presentation Of Financial Statements In Sharia At Bmt Ummat Mandiri Balikpapan	Deskriptif Kualitatif	BMT Ummat Mandiri belum menerapkan PSAK 101, karena hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah, khususnya BMT yang belum menerapkan PSAK 101 dalam mencatat dan menyajikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, terutama karena kurangnya tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam bidang akuntansi syariah.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Perusahaan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al- Kifah didirikan pada 09 Juli 2012, namun di akte pendiriannya yaitu Nomor 19 tanggal 04 Juni 2012, oleh notaris Hj. Yulfia Rahim, SH. Di mana dididrikan oleh 11 orang. Walaupun sudah didirikan beberapa bulan sebelumnya, BMT Al- Kifah mulai beroperasi pada 01 Oktober 2012. Pendirian BMT Al- Kifah memperoleh izin dari Dinas Koperasi dengan No. 716/BH/IV.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012. Dan sampai saat ini, memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam dengan No. 27/SISP/IV.II.IX/2015.

BMT Al- Kifah melakukan operasional dengan dasar hukum UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Untuk tahun 2018, anggota BMT Al- Kifah Pekanbaru sudah mencapai 308 orang.

Sebagai lembaga keuangan yang tentunya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, BMT Al- Kifah memiliki maksud dan dan tujuan utama, di antaranya yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan pada Allah SWT.

Untuk mencapai tujuan di atas, BMT Al- Kifah memberikan pelayanan dan beberapa produk yang diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota BMT terkait. Berikut ini merupakan ruang lingkup dari BMT Al- Kifah:

1. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan syariah, deposito syariah, modal penyertaan/ saham, dan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk Qardhul Hasan (pembiayaan kebajikan), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Kafalah Bil Ujah kepada anggota yang memerlukan.
2. Menghimpun dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Sedakah, hibah atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dan anggota pada khususnya.
3. Pelayanan usaha dibidang Payment Point On – Line Bank (PPOB) yang melayani pembayaran PLN/ Token, Non Taglis, Tv Kabel, Telkom, Tiket, dan Pulsa dengan sistim kerjasama atau kontrak.

3.2 Visi Dan Misi Bmt Al-Kifah

3.2.1 Visi BMT Al- Kifah

Menjalankan Kegiatan operasioanlnya sebagai koperasi jasa keuangan syariah terbaik di Riau yang terpercaya, mandiri, dan kuat dalam menumbuh kembangkan produktifitas konsumen dan anggotanya serta meningkatkan ketagwaan kepada sang Khaliq.



3.2.2 Misi BMT Al- Kifah

- a) Mengembangkan pelayanan dengan orientasi bisnis sistem syariah.
- b) Menjadi lembaga intermediasi yang menghimpun dana/ simpanan dari anggota dan calon anggota serta menyalurkan kembali kepada anggota/ calon anggota yang memutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- c) Meningkatkan sumber daya dan potensi bisnis yang ada di Indonesia dan Riau pada khususnya.
- d) Memberikan pelayanan pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada semua umat khususnya anggota kemudian menyalurkannya secara tepat, cepat, baik dan sesuai dengan amanah.
- e) Mempunyai komitmen tinggi untuk menjadi yang terbaik.

3.3 Struktur Organisasi


Untuk struktur organisasi di lembaga keuangan syariah khususnya BMT, sebenarnya tidak jauh beda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Yang membedakannya hanya istilahnya saja. Kalau di koperasi syariah, badan yang mengawasi koperasi disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada koperasi umum, tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah melainkan dikenal dengan sebutan Pengawas Koperasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sumber: RAT BMT Al- Kifah, 2018

Susunan Organisasi BMT Al- Kifah masa bakti 2015 s/d 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Penasehat/ Pengawas Syariah
 - a. DR. Mustafa Umar, Lc.,MA.
 - b. Abdul Somad, Lc., MA.
 - c. Hamdan Said.
 - d. Hasbullah, Lc., MA.
- 2) Pengawas
 - a. Ketua : Sarjono Amnan.
 - b. Anggota I : Feizal Q. Karim.
 - c. Anggota II : Tengku Hamami.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengurus

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| a. Ketua | : Ir. Rahmat Yudianto. |
| b. Wakil Ketua | : Yudi Irwan. SE., M.E.Sy. |
| c. Bendahara | : Nazaruddin Burhan. |
| d. Sekretaris | : Idris. |
| e. Wakil Aekretaris | : Deni Rahmatillah, SE,Sy., ME,Sy. |

4) Pengelola

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Manager | : Sayed Lukman. |
| b. Seksi Adm/ Keuangan | : Nira Mekeria, SH. |
| c. Seksi Marketing/ Funding | : Nira Mekeria, SH. |

4 Aktivitas Operasional Bmt Al- Kifah

4.1 Penghimpunan Dana

BMT Al- Kifah Pekanbaru menghimpun dana dari berbagai sumber, yaitu dari Simpanan pokok anggota, simpanan wajib anggota, simpanan sukrela, modal penyertaan, ZIS (Zakat, Infaq/ Sadaqah), Deposito.

4.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BMT Al- Kifah secara umum disajikan dalam bentuk pendapatan, beban dan selisih hasil usaha (SHU) yang dicapai selama tahun 2018.

- | | |
|----|--|
| a. | Pendapatan sendiri diperoleh dari Margin Mudharabah, Bagi Hasil Mudharabah, Bagi Hasil Musyarakah, Ujrah, Pendapatan Operasional lainnya dan Pendapatan Non Operasi. |
| b. | Beban, beban yang dikeluarkan BMT Al- Kifah selama tahun 2018, berupa Beban Pegawai; Beban Pajak PPh Final pasal 4 (2) yaitu pajak |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya; Beban Umum dan Adm; Beban Bagi Hasil dan Deposito; Beban Bagi Hasil dan Taabungan; Beban Penyusutan dan Amortisasi; Beban Bagi Hasil PPOB (Payment Point On-line Bank); dan Beban Non-Operasi.

c. Selisih Hasil Usaha (SHU), ini diperoleh dari selisih antara Pendapatan dengan Beban.

4.3 Kinerja Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PM.03/2009, seluruh pembiayaan/ pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggota dapat diklasifikasi menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut :

- a) Lancar (L), yaitu tidak ada tunggakan, atau ada tunggakan tapi tidak lebih dari 90 hari (3 bulan).
- b) Kurang Lancar (KL), yaitu tunggakan diatas 90 hari s/d 180 hari (3 s/d 6 bulan).
- c) Diragukan (D), yaitu tunggakan diatas 180 hari s/d 270 hari (6 s/d 9 bulan).
- d) Macet (M), yaitu tunggakan diatas 270 hari (diatas 9 bulan).

3.5 Produk-Produk Bmt Al- Kifah

3.5.1 Wadi'ah

Wadiah adalah akad titipan antara muwaddi' (penitip) dan mustawda' (penyimpan). Dalam pengaplikasiannya di KJKS BMT Al- Kifah bisa dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dll. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang di maksud dengan "barang" disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam (Aji Prasetyo, 2018:39).

Akad ini berlandaskan pada:

1. QS. An- Nisa': 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya..."

2. Hadits

Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang berbunyi:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"sampaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu"*. (HR. Abu Daud).

5.2 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (Shahibul Maal) dan pelaku usaha (Mudharib) di mana keuntungan dibagi dengan cara persentase sesuai kesepakatan bersama antara Shahibul Maal dengan Mudharib. Jika terjadi kerugian dari segi materi (modal usaha), maka akan dianggung oleh pemodal (Shahibul Maal) adapun pelaku usaha (Mudharib) menanggung kerugian tenaga dan waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik Mudharabah yaitu: 1) Dana Mudharabah, yaitu dana yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha dan 2) Keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad (Aji Prasetyo, 2018: 47). Akad Mudharabah ini berlandaskan pada:

1) QS. Al- Muzammil :20, yang berbunyi:

وَأَخْرُورٌ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

2) Hadits

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

3.5.3 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/ amal/ keahlian tertentu/ reputasi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Akad Musyarakah berlandaskan pada:

1) QS. An- Nisa': 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka berserikat pada sepertiganya...”(An-Nisa’:12).

2) Hadits

Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku pihak ke tiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*”. (HR. Abu Daud)

Dalam pengaplikasiannya di lembaga keuangan, Akad Musyarakah bisa diperuntukan untuk penghimpunan ataupun penyaluran dana.

5.4 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Maka dalam jual beli murabahah menjadi sangat populer karena dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, dan biasa disebut sebagai murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Akad Murabahah berlandaskan pada:

1) QS. Al- Baqarah: 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al- Baqarah:275)



- 2) Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim:
”Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

3.5 Wakalah bil Ajr

Wakalah atau wikalah berarti perwakilan/ mewakilkan/ memberikan mandate. Artinya seseorang memberikan limpahan kekuasaan kepada orang lain untuk hal-hal yang boleh diwakilkan. Perkembangan ekonomi dan muamalat yang sangat pesat, menyebabkan kebutuhan terhadap akad Wakalah (perwakilan) semakin dibutuhkan. Dan mengambil upah dalam akad Wakalah diperbolehkan oleh syara'. Dasar hukum dari Wakalah bil Ujrah ini adalah:

- 1) QS. An-Nisa': 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An- Nisa': 58)

- 2) Hadits
 Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah)

3.5.6 Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban pihak ke dua atau yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggung. Kafalah juga bisa bermakna mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin. Akad ini berlandaskan pada:

1) QS. Yusuf: 72, yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“mereka menjawab: kami kehilangan piala raja dan barang siapayang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberatbeban unta dan aku menjamin terhadapnya”.(QS. Yusuf: 72)

5.7 Al-Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.dalam akad qordh, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil manfaat yang disyaratkan, karena itu termasuk ke dalam riba. Jika hutang sudah jatuh tempo, dan peminjam memiliki kelapangan dalam membayar hutangnya, maka ia wajib membayarnya. Jika dia mengulur-ulur untuk membayarnya sampai pada kelalaian kewajibannya, maka dia termasuk orang yang dzalim.

Sejalan dengan itu, bagi peminjam yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran ketika sudah jatuh tempo dan dia mampu, maka sebagian ulama memperbolehkan menetapkan sanksi kepada pihak peminjam. Hal ini termasuk kedalam ta'zir (hukuman) yang diperbolehkan. Dasar disyariatkannya Qardh dijelaskan dalam:

1) QS. Al- Hadiid: 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al- Hadiid: 11)

Hadits

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “tidak ada seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang sauny adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah No. 2421, kitab al- Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Selain dari pelayanan-pelayanan berupa produk syariah di atas,

BMT Al- Kifah juga mengelola pelayanan penerimaan dan penyaluran

ZISWAF sebagai upaya memaksimalkan peranan BMT.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

2. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, diantaranya:

1. Secara umum, BMT Al-Kifah Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan.
2. Dalam mempertanggungjawabkan kegiatan operasional, terutama yang berkaitan dengan finansial, BMT Al-Kifah Pekanbaru hanya membuat Laporan Posisi Keuangan, Dan Laporan Laba Rugi. Hal ini dikarenakan pihak manajemen beranggapan bahwa laporan yang selama ini disusun sudah dapat menggambarkan kondisi keuangan organisasi dalam memberikan tanggungjawabnya kepada anggota BMT khususnya. Namun seharusnya BMT Al-Kifah Pekanbaru juga menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Di lihat dari Laporan Sisa Hasil Usaha BMT Al-Kifah Pekanbaru, untuk pencatatan”SHU SEBELUM PAJAK” seharusnya dicatat “SHU SETELAH PAJAK”, karena BMT telah mencatat akun”Pajak Pph Final” pada beban operasi.
4. Dalam menyusun laporan posisi keuangannya, standar akuntansi yang digunakan BMT Al-Kifah Pekanbaru adalah akuntansi sederhana, dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangannya hanya menyajikan (Aktiva = Kewajiban + Ekuitas). Sedangkan menurut PSAK No.101, sebagai lembaga keuangan syariah BMT Al- Kifah Pekanbaru harus membedakan Investasi Tidak Terikat/ Dana Syirkah Temporer (PSAK 101), baik itu dengan kewajiban maupun dengan ekuitas.

5. Dilihat dari RAT BMT Al- Kifah Pekanbaru, mereka menggabungkan pencatatan akun dana Zakat dana dana kebajikan (Infaq/ Shadaqah). Dimana seharusnya akun-akun yang tergolong kepada dana Zakat dan dana kebajikan harus dicatat secara terpisah dan disajikan pada masing-masing laporan, yaitu Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Dan Penggunaan Dana Kebajikan.
6. BMT Al-Kifah Pekanbaru masih menggunakan istilah "Investasi Tidak Terikat", Sedangkan menurut PSAK 101 istilah tersebut disebut dengan istilah "Dana Syirkah Temporer".

2.2 Saran

Berdasarkan analisis dari laporan keuangan yang didukung dengan wawancara dan selanjutnya di uraikan dalam penjelasan pada bab-bab diatas, maka penulis ingin mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi BMT Al-Kifah Pekanbaru dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan untuk kedepannya, yaitu:

1. Selain menyajikan laporan posisi keuangan/ neraca dan laporan laba rugi. BMT Al-Kifah Pekanbaru sebaiknya menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kondisi keuangan entitas secara transparan dan kompleks.

2. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Kifah Pekanbaru sebaiknya menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku (PSAK Syariah No 101).

3. BMT Al-Kifah Pekanbaru sebaiknya mencatat akun dana zakat terpisah dengan dana kebajikan seperti akun Infaq/ Shadaqah. Serta disajikan secara terpisah dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

4. BMT Al-Kifah Pekanbaru sebaiknya menyalurkan dana zakat kepada pihak – pihak yang berhak menerima zakat lainnya, tidak hanya kepada khatib jumat. Selain itu, alangkah lebih baiknya BMT bekerjasama dengan lembaga zakat lainnya dalam menyalurkan dana zakat untuk pendistribusian dana zakat yang lebih efisien.

5. Sebaiknya BMT Al-Kifah Pekanbaru mengikuti maupun memberikan pelatihan kepada pegawai (khususnya staf bagian keuangan) mengenai proses pengungkapan, pengukuran, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku umum untuk BMT (PSAK No.101). Sehingga kesalahan dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan dapat diminimalisir.


6. Untuk meningkatkan saldo sumber dana kebajikan, BMT Al-Kifah Pekanbaru bisa dengan menambah program kerja, misalnya mendirikan

stand-stand dipusat perbelanjaan, melakukan MoU dengan pihak-pihak yang memungkinkan meningkatkan penerimaan dana kebajikan. Sehingga dengan demikian, akan menambah saldo dan sumber dana kebajikan. Secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya dana kebajikan yang akan didistribusikan kepada yang membutuhkan.

Dalam mencatat akun "Pajak" pada Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU), dilihat dari laporan keuangan pada umumnya, akun pajak dipisah dengan akun "Beban". Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dalam mengetahui SHU sebelum Pajak dengan SHU setelah pajak pada BMT Al-Kifah Pekanbaru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah An-Nahl ayat 89. CV MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah Al-Baqarah ayat 282. CV MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah An-Nisa': 58. CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah Al- Muzammil :20 CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah An- Nisa': 12. CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah Al- Baqarah: 275. CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah Yusuf: 72. CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Al-Quran dan Terjemahan. 2012. Surah Al- Hadiid: 11. CV. MEDIA FITRAH RABBANI.
- Alif Kholifah. 2015. *Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK No.101*.Jurnal Akuntansi Integratif. Vol 1 No 1.
- Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi. 2017. *Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 2 Nomor 3.
- Bima Cintya Pratama, Inta Gina Setiawiani, Siti Fatimah, Herman Felani. 2017. *Penerapan Praktek Dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*. AKUISISI Journal of Accounting & Finance. Vol 13 No 2.
- Bustaman, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra. 2015. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh*. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis. Volume 2 No.1.
- BMT Belum Menerapkan Prinsip Transparansi (<http://kompasiana.com>). Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2020 Pada Jam 20.18 WIB.
- Chandra Lin, Grahita. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Utamy, Mardatillah. 2019. *Analysis Impementation Of PSAK 101 Presentation Of Financial Statements Of Financial Statements In Sharia At BMT Ummat Mandiri Balikpapan*. JEMI. Volume 19 No. 2.
- Ismanto. 2015. *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Pekanbaru*. JURNAL PENELITIAN. Vol.12, No.1.
- Laporan Keuangan BMT (<http://www.academia.edu>). Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2020 Pada Jam 11.37 WIB.
- Martani, Dwi. Dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Menyongsong Perkembangan BMT di Indonesia (<http://sharianews.com>). Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2020 Pada Jam 10.12 WIB.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naimah, Umi Faizul dan Murtadho Ridwan. 2014. *Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT X Kudus*. Iqtishadia. Vol.7, No.1, 59-84.
- Nur Afni Yunita. (2019). *Analisis penerapan standar akuntansi syariah PSAK 101 terhadap pengelolaan transaksi keuangan di bank syariah (studi pada bank BRI syariah cabang lhoksemawe)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Vol 7 Nomor 1.
- Nurhayati Sri, Wasilah.2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Akuntansi Koperasi, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.
- Prasetyo Aji. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putriningsih, Usnan. 2019. *Akuntabilitas BMT: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan*. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman. Volume 7 Nomor 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rapat Anggota Tahunan (RAT), Laporan Pertanggungjawaban 2018, BMT Al-Kifah Pekanbaru.

Adhianto, Ahmad. 2008. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.

Adhuni, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Adnan, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Al-Hakim, Hidayat. 2013. *Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol 10 No 2.

Al-Hakim, Warsono dkk, *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Dilembaga Bukan Bank*. Asgard Chapter. Yogyakarta.2011.

Al-Hakim, Sulistyandari. (2018). *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru dengan PSAK 101*. Menara Ekonomi. Vol. IV, No. 1.

Al-Hakim, Wahyuni Ersa, Tri. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*, Ed.2.Jakarta.

Al-Hakim, Vidiana. 2017. *Analisa Perkembangan Peraturan Dan Penerapan Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No 2.

Al-Hakim, Adianiti, Wiwin, dkk. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana

Al-Hakim, Yunus, Muhammad. 2015. *“Baitul Tamwil Untuk Ekonomi Masyarakat Kecil Sebuah Pengalaman Mengelola BMT.”*

Al-Hakim, Sulkilfi Boy Syamsul Bakhri, Rahmawati. 2019. *Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru*. A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. Vol 16 Nomor 1.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
AL- KIFAH PEKANBARU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Site Isami University of Sultan Saif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informasi Sumber : Nira Mekeria, SH

Jabatan : Seksi Adm dan Funding

Apayang melatar belakangi didirikannya BMT Al-Kifah?

“Yang melatar belakangi berdirinya BMT Al- Kifah adalah antusias dari masyarakat terkhususnya jamaah masjid An- Nur untuk melakukan transaksi secara Islami dan melawan ribawi. Dengan ruang lingkup yang lebih kecil dari Bank, proses penyimpanan uang dan peminjaman uang pun lebih mudah dilakukan, tentunya menggunakan prinsip – prinsip syariah” yang berbadan hukum Koperasi.

Standar apa yang digunakan oleh BMT Al-Kifah?

“Standar yang digunakan BMT adalah Akuntansi Sederhana. Maksudnya BMT hanya membuat laporan yang dirasa paling penting saja. seperti Laporan Neraca, dan Laporan Sisa Hasil Usaha.Yang kita anggap sudah cukup dalam mempertanggung jawabkan kegiatan BMT kepada anggota. Yang pastinya tidak keluar dari ruang lingkup syariah” dan aturan terkait Koperasi.

3. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar yang digunakan di BMT?

“Menurut saya standar yang digunakan BMT itu yang bias di pahami, tentunya berdasarkan prinsip syariah, seperti misalnya dari Fatwa DSN MUI dan Dinas Koperasi dan UMKM sudah cukup. Namun jika berdasarkan

PSAK, BMT Al-kifah sendiri belum menerapkan standar tersebut karena beberapa alasan”.

Mengapa BMT Al-Kifah hanya menyajikan 2 laporan keuangan saja, laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha ?

“Karena menurut kita dengan laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha sudah cukup menggambarkan kondisi keuangan BMT dan cukup untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita kepada para anggota khususnya.

Pernahkah anda mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan dari dinas koperasi mengenai peyajian laporan keuangan BMT?

“Kalau mengikuti pelatihan sosialisasi ataupun pelatihan, alhamdulillah pernah, itu pelatihan dari Dinas Koperas dan UMKM serta Kementerian Koperasii, yang terakhir kali itu di Hotel Furaya. Karena kan memang untuk pelatihan itu mereka ada anggarannya.

6. Bagaimana siklus / metode dari tabungan dinar emas ?

“Berdasarkan SOP, kita menerima tabungan dinar emas dari anggota maupun non anggota. Untuk ketentuannya sendiri, nasabah bisa mengambil tabungannya dalam bentuk kepingan emas ketika nilai nominal tabungan tersebut sudah mencapai harga 1 dinar emas.

7. Bagaimana proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang dikelola BMT Al- Kifah ?

“Kita menerima dana zakat itu baik dari anggota maupun non anggota. Lalu biasanya dana zakat itu kita salurkan untuk khotib jumat yang Masjidnya minus Keuangannya. Namun untuk SOP kedepannya, Insya Allah dana zakat



yang kita terima juga akan disalurkan kepada fakir, miskin dsb. tidak hanya kepada khatib jumat saja.”

Untuk tahun 2018, Apakah dana zakat yang diterima telah disalurkan? Dan kepada siapa saja ?

”Untuk tahun 2018, Alhamdulillah BMT telah menyalurkan seluruh dana zakat. Sesuai yang diamanahkan”

Bagaimana dengan dana kebajikan, bersumber dari siapa dan kepada siapa saja di salurkan ?

”Untuk dana social sendiri, kita memperolehnya dari Infaq / Shadaqah yang biasanya bersumber dari anggota. dan untuk tahun 2018, kita juga sudah salurkan seluruhnya kepada panti Asuhan, fakir dan anak yatim. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana kita tidak ada menyalurkan dana kebajikan. Karena memang jumlah dana kebajikan itu kan tidak menentu selama periode itu. Jadi pernah dalam 1 (satu) tahun itu kita tidak ada menyalurkan dana kebajikan sama sekali.

10. Bagaimana pengakuan serta pencatatan dana Zakat, Infaq / Shadaqah ?

”BMT mencatat dana zakat yang diterima sebagai zakat, Infaq / Shadaqah pun sebagai dana Infak / Shadaqah. Namun pada saat penyajiannya di Neraca, semua itu kita catat sebagai dana ZIS. Karena dana yang terkumpul akan kita salurkan untuk kegiatan sosial.

11. Apakah ada dana wakaf yang diterima oleh BMT Al- Kifah ? Jika ada, bagaimana pencatatan laporan pertanggung jawabannya?

”Kita menerima wakaf, namun untuk tahun 2018 ini BMT belum ada menerima dana wakaf.”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Apakah BMT menerapkan sistem denda? Lalu bagaimana prosedur penerapan denda tersebut dan dana denda tersebut digunakan untuk apa ?

“Ya, BMT menerapkan sistem denda. Itu pun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Namun untuk tahun 2018, BMT tidak menerima denda karena tidak adanya pembiayaan macet akibat kelalaian yang disengaja”.

13. Bagaimana prosedur untuk pembiayaan (qardhul hasan, mudharabah, murabahah, musyarakah dan kafalah bil ujah) di BMT Al- Kifah ? (persentase bagi hasil)

“Intinya kita tidak menetapkan berapa persentasenya untuk BMT, kita cuma mengikuti standar syariah yaitu: sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, dan tidak membebankan. jadi sesuai kesepakatan saja”.

14. Apakah ada rekonsiliasi pendapatan yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas?

“Tidak ada.”

15. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BMT Al- Kifah dalam menerapkan akuntansi syariah?

“Kendala tentunya pasti ada, Terutama bagi saya sendiri masih banyak akuntansi syariah dalam pencatatan laporan keuangan yang masih belum diketahui. Selanjutnya dilihat dari sisi basic kepegawaiannya, belum ada yang basic syariah. Jadi secara keseluruhan, untuk pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah masih sangat minim sehingga masih perlu belajar



UIN SUSKA RIAU

untuk memahami baik itu akun-akun, istilah-istilah yang digunakan dalam laporan keuangan, dan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya kita juga masih minim.”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 12 April 2020



Nira Mekeria, SH



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL - KIFAH
NERACA
(DALAM RUPIAH)**

PER 31 DESEMBER		2017	2018
AKTIVA			
		Catatan	
Aktiva Lancar			
Kas dan Bank	1	124.385.452	33.331.439
Piutang Murabahah	2	110.020.730	130.891.334
Piutang Qardh	3	-	-
Pembiayaan Mudharabah	4	62.395.000	54.556.000
Pembiayaan Musyarakah	5	8.365.000	51.318.000
Pembiayaan Kafalah	6	-	33.634.829
Pembiayaan PPOB	7	1.000.000	1.000.000
Jumlah Aktiva Lancar		306.166.182	304.731.602
Aktiva Tidak Lancar			
Aktiva Tetap dan Inventaris			
(harga perolehan sth dikurangi akm. Penyusutan)	8	6.306.545	5.026.260
Aktiva Lain-Lain (Biaya pendirian setelah dikurangi amortisasi)	9	-	-
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		6.306.545	5.026.260
Jumlah Aktiva		312.472.727	309.757.862
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Lancar			
Bagi Hasil Deposito ymh dibayar	10	6.471.690	7.329.045
Pajak deviden ymh dibayar	11	1.617.382	1.617.382
Tabungan Dinar Emas	12	200.000	200.000
Simpanan Sukarela	13	9.688.000	9.688.000
Tabungan Syariah	14	-	-
Titipan Dana Amanah (Zakat/Infaq/Shadaqah)	15	9.479.667	9.479.667
Jumlah kewajiban Lancar		27.456.739	28.314.094
Investasi Tidak Terikat			
Simpanan Berjangka Mudharabah	16	85.000.000	80.000.000
Jumlah Kewajiban		112.456.739	108.314.094
Ekuitas			
Simpanan Pokok	17	30.000.000	30.700.000
Simpanan Wajib	18	53.390.000	53.680.000
Penyertaan	19	81.200.000	80.200.000
Cadangan Umum	20	4.928.878	4.928.878
Cadangan Khusus	21	3.307.654	3.307.654
SHU Tahun Lalu Belum Dibagi	22	6.558.566	6.558.566
SHU Tahun 15 & 16	23	20.214.519	20.214.519
SHU Tahun Berjalan	24	416.371	1.854.151
Jumlah Ekuitas		200.015.988	201.443.768
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		312.472.727	309.757.862

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BMT AL - KIFAH
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
(DALAM RUPIAH)**

PER 31 DESEMBER	2017	2018
Catatan		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Margin Murabahah	25 18.177.365	14.786.553
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	26 2.452.000	1.776.000
Pendapatan Bagi Hasil Nusyarakah	27 660.000	795.000
Pendapatan Ujrah	28 2.332.000	2.487.830
Jasa PPOB	29 -	-
Selisih Dinar	30 -	-
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Jasa administrasi Pembiayaan/Pelunasan	31 1.431.210	2.208.500
Jasa Administrasi Tabungan Syariah	32 -	-
Jumlah Pendapatan	<u>25.052.575</u>	<u>22.053.883</u>
BEBAN OPERASI		
Beban Pegawai	33 13.762.000	15.328.000
Beban Umum dan Administrasi	34 5.027.500	1.890.000
Beban Bagi Hasil Deposito	35 5.189.659	2.839.037
Beban Bagi Hasil Tabungan	36 -	-
Beban Penyusutan dan amortisasi	37 1.312.460	1.363.505 ✓
Beban Pajak PPh Final	38 262.830	192.622 ✓
Beban Bagi Hasil PPOB	39 -	-
Jumlah Beban Operasi	<u>25.554.449</u>	<u>21.613.164</u>
Pendapatan Operasional Kotor Hasil Usaha	<u>(501.874)</u>	<u>440.719</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASI		
Pendapatan non operasi	40 1.244.780	1.949.770
Beban non operasi	41 (326.535)	(536.338)
Pendapatan /Beban Non Operasi (Net)	<u>918.245</u>	<u>1.413.432</u>
SHU SEBELUM PAJAK	<u>416.371</u>	<u>1.854.151</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DANA ZAKAT
BMT AL – KIFAH PEKANBARU
PER 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA MUZAKKI	JUMLAH KARTU KELUARGA (KK)	ZAKAT (Rp)
1	Mirza Syamsuddin	7	735.500
2	Zulkifli	6	323.000
3	H. Abdul Ghani	6	225.000
4	Oriza Zahara	9	1.050.000
5	Sarjono Amnan	5	252.800
6	Zainal Arifin	1	130.000
7	Muhammad Fitri	5	250.000
8	Dedi Arief	3	115.000
9	Saifullah	1	208.000
10	Said Hasyim	2	77.000
11	Desi Novita, SE	1	236.000
12	Fitrizal Samad	4	131.000
13	Efendi	5	175.000
14	Azaki Abrori	5	167.000
15	R. Firdaus	5	172.500
16	Nur Asiah	4	127.500
17	Babay Hadiyati	3	128.000
18	M. Yazid.G	3	125.000
19	Nirwan Efendi	1	270.000
20	Rusdi Mundri	1	125.500
21	Oska Wjiaya	4	256.700
22	Waliati	2	84.000
23	Rizki Susanto	1	133.000
	TOTAL		5.497.500

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR DANA INFAQ DAN SHADAQAH
BMT AL- KIFAH PEKANBARU
PER 31 DESEMBER 2018**

NO	BULAN	NAMA	INFAQ DAN SHADAQAH (Rp)	WAKAF (Rp).
1	Januari	Saldo Awal	2.090.667	
2		Hamba Allah	120.000	
3		Hamba Allah	180.000	
4		Hamba Allah	32.500	
5		Hamba Allah	150.000	
6		Hamba Allah	74.500	
7		Hamba Allah	200.000	
8		Hamba Allah	50.000	
9	Februari	Hamba Allah	50.000	
10		Hamba Allah	20.000	
11	Maret	Hamba Allah	70.000	
12		Hamba Allah	37.000	
13		Hamba Allah	65.000	
14		Hamba Allah	30.000	
15		Hamba Allah	25.000	
16	April	Hamba Allah	10.000	
17		Hamba Allah	50.000	
18		Hamba Allah	35.000	
19	Mei	Hamba Allah	30.000	
20	Juni	Hamba Allah	22.000	
21	Juli	Hamba Allah	25.000	
22		Hamba Allah	15.000	
23		Hamba Allah	37.500	
24		Hamba Allah	35.000	
25	Agustus	Hamba Allah	17.000	
26		Hamba Allah	15.000	
27		Hamba Allah	17.500	
28	September	Hamba Allah	34.000	
29	Oktober	Hamba Allah	85.000	
30		Hamba Allah	100.000	
31		Hamba Allah	60.000	
32	November	Hamba Allah	50.000	
33		Hamba Allah	27.000	
34		Hamba Allah	65.000	
35		Hamba Allah	25.500	
36	Desember	Hamba Allah	32.000	
	TOTAL		1.891.500	
	TOTAL 2018		3.982.167	



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/259/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Pimpinan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Baitul Mal Wat Tamwil Al-kifah
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yayan Musfita
NIM. : 11673202043
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al-Kifah Pekanbaru)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MA
NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2252/2020 Pekanbaru, 24 Juni 2020 M
 Sifat : Biasa 3 Zulqaidah 1441 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Pimpinan
 BMT Al-kifah Pekanbaru
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yayan Musfita
 NIM. : 11673202043
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al-kifah Pekanbaru)" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 196903 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAL WAT TAMWIL AL-KIFAH**

Jl. Jend. Sudirman Perkantoran Sudirman Raya Blok D/5 Pekanbaru

E-Mail: pengurus.bmt.alkifah@gmail.com

Telp. 0823 8323 7719

No. BH : 716/BH/TV.II/DISKOP UMKM/2/VII/2012

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/SK/BMT/X/2020

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2252/2020, Perihal Izin Riset Mengadakan Penelitian tertanggal 24 Juni 2020, maka dalam hak ini Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al - Kifah (KJKS BMT AL-KIFAH) Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa/ i di bawahini :

Nama : YAYAN MUSFITA
 NIM : 11673202043
 Jurusan : Akuntansi
 Prodi : EkonomidanIlmuSosial
 Jenjang : S1

Benar telah mengadakan Penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Kifah (KJKS BMT AL-KIFAH) Pekanbaru, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 101 pada Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus pada KJKS BMT Al-Kifah Pekanbaru)".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Oktober 2020



NIRA MEKERIA, SH
 Masnager

BIOGRAFI PENELITI



Peneliti bernama **Yayan Musfita**, lahir pada tanggal 27 Desember 1997 di Duri. Peneliti merupakan anak kedua dari Ayahanda Muslim dan Ibunda Hasrizalita. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 022 (sekarang SDN 007) Desa Sibiruang Kec.Koto Kampar Hulu Kab.Kampar pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP di MTs Nurul Falah Sibiruang pada tahun 2013. Setelahnya peneliti menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA di MAN 2 Bukittinggi pada tahun 2016. Hingga sekarang, peneliti telah menyelesaikan pendidikan tingkat Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi S1 Konsentrasi Akuntansi Syariah, pada tanggal 08 Januari 2021. Selama menjadi mahasiswa, peneliti memperoleh beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) pada semester 5. Lalu peneliti juga pernah melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di LAZISMU Pekanbaru.

Alhamdulillah, atas Ridho Allah SWT dan doa orang tua, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk tugas akhir (TA) perkuliahan, dengan judul *“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan BMT Al- KiFAH Pekanbaru”*. Di bawah bimbingan Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA. Hingga pada akhirnya resmi menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada tanggal 08 Januari 2021.